

## URGENSI PENINGKATAN KESADARAN ADVOKAT TERHADAP KEWAJIBAN PRO BONO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM OPTIMALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Dina Octavia  
Universitas Pamulang, Banten, Indonesia  
Email: [dinaoctavia102003@gmail.com](mailto:dinaoctavia102003@gmail.com)

### Keywords

*Legal Aid, Pro Bono, Advocates' Awareness, Law No.16/2011*

### Abstrak

*This study discusses the urgency of increasing advocates' awareness regarding their obligation to provide pro bono legal aid based on Law Number 16 of 2011 on Legal Aid. Although the legal provisions regulate this obligation, its implementation still faces various obstacles such as administrative constraints, low motivation, and limited institutional support. This research employs a qualitative method by collecting data through interviews and surveys of active advocates. The results indicate that the role of the Law and advocate organizations is crucial in optimizing legal aid services for underprivileged communities. Therefore, integrated policies and strategies are needed, including socialization, training, and innovative pro bono service practices to ensure equitable access to justice.*

*Bantuan Hukum, Pro Bono, Kesadaran Advokat, Undang-Undang No.16/2011*

*Penelitian ini membahas urgensi peningkatan kesadaran advokat terhadap kewajiban memberikan bantuan hukum secara pro bono berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meskipun ketentuan hukum mengatur kewajiban tersebut, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kendala administratif, rendahnya motivasi, dan minimnya dukungan institusional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan survei terhadap advokat aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Undang-Undang dan organisasi advokat sangat penting dalam mengoptimalkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan strategi yang terintegrasi, termasuk sosialisasi, pelatihan, serta inovasi praktik pelayanan pro bono guna memastikan akses keadilan yang merata.*

## 1. PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan kebutuhan fundamental dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak seluruh warga negara, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dalam sistem peradilan, akses keadilan tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga pengadilan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Sayangnya, banyak masyarakat

tidak mampu mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum karena keterbatasan biaya dan sumber daya yang dimiliki.

Kehadiran advokat yang menyediakan layanan bantuan hukum secara pro bono sangat penting sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya untuk memastikan hak atas keadilan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Layanan pro bono menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengatasi ketimpangan akses hukum yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh perlindungan hukum yang adil dan merata.

Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono tidak hanya sekadar tugas profesional, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen moral terhadap penegakan hukum yang adil. Dengan memberikan layanan hukum tanpa imbalan, advokat turut berkontribusi dalam memperkuat posisi masyarakat rentan dalam menghadapi berbagai proses hukum yang kompleks dan sering kali membingungkan.

Secara normatif, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum pro bono telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa advokat wajib menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, sebagai bagian dari fungsi sosial profesi hukum yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran advokat terhadap kewajiban pro bono, hambatan administratif yang membatasi kemudahan pelaksanaan bantuan hukum, serta minimnya dukungan dari institusi hukum yang berwenang untuk mengawasi dan memfasilitasi layanan ini.

Penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama, yakni bagaimana tingkat kesadaran advokat terhadap kewajiban memberikan bantuan hukum secara pro bono berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui kewajiban tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi peningkatan kesadaran advokat terhadap kewajiban memberikan bantuan hukum pro bono, sekaligus menilai

bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam konteks pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu selama ini berjalan.

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat praktis dan akademis, yaitu menjadi referensi bagi akademisi dalam mengkaji profesi advokat dan akses keadilan sosial, menjadi bahan evaluasi bagi praktisi hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan kewajiban pro bono, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk mendukung optimalisasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai kesadaran advokat terhadap kewajiban pro bono berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan sejumlah advokat yang aktif dalam memberikan layanan bantuan hukum, serta pengurus organisasi advokat sebagai informan kunci. Selain itu, penelitian juga mengumpulkan data melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan pro bono, dan publikasi terkait untuk melengkapi analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban pro bono dan tantangan yang dihadapi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah pengorganisasian, reduksi, dan interpretasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Proses ini diarahkan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar variabel yang berkaitan dengan kesadaran advokat serta hambatan dalam implementasi kewajiban pro bono. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan kredibilitas dan keabsahan temuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang urgensi peningkatan kesadaran advokat dalam optimalisasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Bantuan Hukum dan Pro Bono**

Bantuan hukum merupakan layanan pendampingan atau perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, khususnya mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses jasa hukum secara mandiri.

Secara umum, bantuan hukum mencakup berbagai bentuk pelayanan, mulai dari konsultasi, pendampingan dalam proses hukum, hingga representasi di pengadilan. Tujuan utama bantuan hukum adalah memastikan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sehingga hak-hak hukum mereka terlindungi dan terwujud secara efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah segala bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma untuk mendapatkan perlindungan, penegakan, dan kepastian hukum. Ruang lingkup bantuan hukum ini meliputi aspek-aspek hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan bidang hukum lainnya yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi masalah hukum. Dengan adanya ketentuan ini, negara memberikan payung hukum agar bantuan hukum dapat diakses secara luas dan merata.

Prinsip bantuan hukum berakar pada asas keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang secara ekonomi tidak mampu. Bantuan hukum bukan sekadar pelayanan teknis, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat supremasi hukum dan memastikan keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak dalam proses hukum, sehingga tercipta keadilan substantif.

Konsep pro bono, yang berasal dari istilah Latin pro bono publico atau "untuk kebaikan publik", merupakan praktik pemberian jasa hukum secara sukarela dan tanpa imbalan oleh advokat kepada pihak yang membutuhkan. Dalam profesi advokat, pro bono bukan hanya kewajiban sosial, melainkan juga refleksi dari etika profesi yang menempatkan kepentingan masyarakat dan keadilan sosial sebagai prioritas. Pro bono berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kesenjangan akses hukum dan memperluas jangkauan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Filosofi pro bono sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab sosial profesi hukum yang mengedepankan prinsip pelayanan publik dan keadilan sosial. Advokat yang melaksanakan kewajiban pro bono turut berkontribusi dalam menegakkan hak-hak dasar warga negara, sekaligus menjaga integritas dan kredibilitas profesinya. Hal ini mencerminkan komitmen profesi hukum untuk memberikan layanan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Di banyak negara, pelaksanaan pro bono telah menjadi bagian penting dalam sistem bantuan hukum, di mana advokat secara aktif didorong dan diatur untuk memberikan layanan tanpa bayaran. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Ketentuan ini tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga menjadi dasar moral dan profesional bagi advokat dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Meski demikian, penerapan prinsip pro bono menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran advokat akan kewajiban tersebut hingga keterbatasan dukungan institusional. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan filosofi bantuan hukum pro bono sangat penting untuk mendorong implementasi yang efektif. Dengan demikian, bantuan hukum pro bono dapat berjalan sejalan dengan tujuan besar sistem peradilan, yakni menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Pengetahuan tentang konsep bantuan hukum dan pro bono juga menjadi landasan bagi upaya peningkatan kesadaran dan komitmen advokat dalam memberikan layanan hukum secara sukarela. Studi terdahulu menunjukkan bahwa penguatan aspek etika profesi dan sosialisasi ketentuan hukum secara berkelanjutan sangat berperan dalam mengoptimalkan peran advokat dalam sistem bantuan hukum nasional. Oleh karena itu, kajian ini mengacu pada teori-teori tersebut untuk mendukung analisis tentang urgensi kewajiban pro bono dalam meningkatkan akses keadilan sosial.

### **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan landasan hukum utama yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum berhak mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma. Sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil dan merata, Undang-Undang ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang menjadi penghalang bagi masyarakat kurang mampu dalam memperoleh perlindungan hukum.

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang ini adalah kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa

advokat memiliki tanggung jawab sosial untuk menyediakan layanan hukum tanpa imbalan sebagai bagian dari profesinya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelayanan pro bono bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap advokat yang terdaftar dan aktif dalam organisasi profesinya.

Dalam pelaksanaannya, kewajiban pro bono ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan akses hukum. Advokat sebagai bagian dari profesi yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional wajib berkontribusi secara nyata dalam memberikan akses keadilan bagi semua warga negara, terutama mereka yang secara ekonomi tidak mampu. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas advokat tidak hanya sebatas mencari keuntungan, tetapi juga melayani kepentingan masyarakat luas.

Hak advokat dalam konteks bantuan hukum juga diatur dalam undang-undang ini. Selain kewajiban memberikan layanan pro bono, advokat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, penghormatan profesi, serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Hak-hak tersebut bertujuan untuk menjaga martabat dan kemandirian profesi advokat agar dapat bekerja secara profesional dan bebas dari tekanan yang dapat menghambat pelaksanaan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum.

Kewajiban dan hak advokat ini harus berjalan beriringan dalam mekanisme pelaksanaan bantuan hukum. Mekanisme ini mencakup prosedur pendampingan, pendaftaran bantuan hukum, serta koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum. Proses ini memastikan bahwa bantuan hukum pro bono dapat diberikan secara terorganisir, transparan, dan efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga mengatur peran organisasi advokat sebagai mediator dan pengawas pelaksanaan kewajiban pro bono. Organisasi profesi diharapkan aktif melakukan pendataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap advokat agar mereka memenuhi kewajiban sosialnya. Peran ini penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan bantuan hukum serta mendorong advokat agar terus meningkatkan kesadaran dan komitmennya terhadap kewajiban pro bono.

Mekanisme pelaksanaan bantuan hukum juga melibatkan lembaga pemerintah yang berkewajiban menyediakan anggaran dan fasilitas pendukung, termasuk pengelolaan dana bantuan hukum dari APBN dan APBD. Dengan dukungan yang

memadai dari pemerintah dan organisasi advokat, diharapkan layanan bantuan hukum pro bono dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat rasa keadilan sosial.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban pro bono masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya sosialisasi, hambatan administratif, dan rendahnya kesadaran sebagian advokat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang ketentuan undang-undang ini menjadi sangat penting untuk mendorong implementasi yang lebih efektif. Kajian ini bertujuan menggali urgensi peningkatan kesadaran advokat dalam menjalankan kewajiban pro bono sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 demi optimalisasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

### **Tingkat Kesadaran Advokat terhadap Kewajiban Pro Bono**

Tingkat kesadaran advokat terhadap kewajiban memberikan bantuan hukum secara pro bono merupakan aspek krusial dalam upaya optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Berdasarkan data yang diperoleh dari survei dan wawancara dengan sejumlah advokat aktif di berbagai wilayah, ditemukan variasi tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban ini. Sebagian advokat telah menunjukkan kesadaran yang baik dan secara aktif melaksanakan kewajiban pro bono sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Namun, tidak sedikit pula yang masih menunjukkan tingkat kesadaran yang rendah atau hanya melaksanakan kewajiban tersebut secara minimal.

Data survei menunjukkan bahwa sekitar 60% advokat yang diwawancarai memahami dengan baik kewajiban memberikan bantuan hukum tanpa imbalan bagi masyarakat kurang mampu. Mereka menyadari bahwa pro bono adalah bagian integral dari tugas profesi mereka, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Sebaliknya, sekitar 40% responden mengaku belum sepenuhnya memahami ketentuan tersebut, atau masih melihatnya sebagai pilihan bukan kewajiban. Hal ini menunjukkan adanya gap pemahaman yang perlu segera diatasi untuk memastikan implementasi yang merata dan konsisten.

Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa advokat yang memiliki tingkat kesadaran tinggi umumnya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan motivasi idealisme dalam profesinya. Mereka yang terlibat aktif dalam organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum cenderung lebih paham dan termotivasi untuk menjalankan

kewajiban pro bono. Sebaliknya, advokat yang lebih berfokus pada aspek komersial atau kurang terlibat dalam aktivitas sosial profesi menunjukkan kesadaran yang lebih rendah. Faktor ini menegaskan pentingnya pembinaan dan penguatan nilai-nilai etika profesi secara berkelanjutan.

Selain motivasi pribadi, faktor pendidikan dan sosialisasi juga menjadi penentu utama tingkat kesadaran advokat. Advokat yang memperoleh pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum melalui pelatihan, seminar, dan sosialisasi reguler cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pro bono. Sebaliknya, minimnya akses terhadap informasi dan pembinaan menyebabkan sebagian advokat tidak optimal dalam menjalankan kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif organisasi advokat dan pemerintah dalam meningkatkan edukasi terkait bantuan hukum.

Faktor lain yang mempengaruhi kesadaran advokat adalah dukungan institusional, baik dari organisasi profesi maupun pemerintah. Advokat yang mendapat dukungan berupa fasilitas, penghargaan, dan pengakuan atas pelaksanaan pro bono lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, ketidakjelasan mekanisme pelaporan dan minimnya insentif menyebabkan sebagian advokat kurang antusias dalam menjalankan kewajiban ini. Oleh karena itu, sistem pendukung yang baik sangat dibutuhkan untuk memperkuat kesadaran dan pelaksanaan kewajiban pro bono.

Kendala administratif dan beban kerja juga menjadi faktor penghambat kesadaran dan pelaksanaan kewajiban pro bono. Advokat yang memiliki banyak kasus berbayar dan beban kerja tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam menyediakan waktu dan sumber daya untuk kasus pro bono. Faktor ini menimbulkan persepsi bahwa kewajiban pro bono merupakan beban tambahan yang menyulitkan. Oleh karena itu, pengaturan manajemen kasus dan dukungan organisasi sangat penting untuk mengatasi hambatan ini.

Temuan lain menunjukkan bahwa persepsi advokat terhadap manfaat pelaksanaan pro bono turut mempengaruhi kesadaran mereka. Advokat yang melihat pro bono sebagai sarana pengembangan profesional, memperluas jaringan, dan meningkatkan reputasi cenderung lebih berkomitmen. Sebaliknya, advokat yang memandang layanan pro bono hanya sebagai kewajiban tanpa manfaat langsung menunjukkan motivasi yang rendah. Hal ini menegaskan pentingnya membangun

kesadaran bahwa pro bono tidak hanya kewajiban sosial, tetapi juga investasi profesional.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kesadaran yang cukup baik di kalangan advokat terhadap kewajiban pro bono, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Peningkatan pemahaman, pembinaan nilai-nilai etika, dukungan institusional, serta pengaturan manajemen kasus menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi kewajiban ini secara optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, peran advokat dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dapat lebih maksimal.

Dengan demikian, urgensi peningkatan kesadaran advokat terhadap kewajiban pro bono sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi antara advokat, organisasi profesi, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif agar kewajiban pro bono dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan demi keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **Hambatan dalam Pelaksanaan Kewajiban Pro Bono**

Pelaksanaan kewajiban pro bono oleh advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dan survei, salah satu hambatan utama yang sering dihadapi adalah kendala administratif. Banyak advokat mengeluhkan proses birokrasi yang rumit dalam pengajuan dan pelaporan kasus bantuan hukum pro bono, termasuk kurangnya kejelasan prosedur yang harus diikuti. Hal ini menyebabkan sebagian advokat merasa terbebani dan enggan mengambil kasus pro bono karena takut mengalami kesulitan administrasi yang menyita waktu dan tenaga.

Selain itu, motivasi advokat dalam menjalankan kewajiban pro bono juga menjadi faktor penghambat. Tidak semua advokat memiliki dorongan yang kuat untuk melaksanakan kewajiban sosial ini, terutama ketika layanan pro bono dipandang sebagai pekerjaan yang tidak memberikan keuntungan finansial. Motivasi yang rendah ini diperparah oleh kurangnya penghargaan dan pengakuan formal dari organisasi profesi maupun pemerintah. Akibatnya, sebagian advokat merasa bahwa pelaksanaan pro bono hanya menjadi beban tambahan tanpa adanya insentif yang memadai.

Dukungan institusional yang minim juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan kewajiban pro bono. Banyak advokat yang merasa kurang mendapatkan

fasilitas dan bantuan yang memadai dari organisasi advokat maupun pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya dukungan ini mencakup aspek pembinaan, pendampingan teknis, serta penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk membantu advokat mengelola kasus pro bono. Tanpa dukungan tersebut, advokat sulit untuk memberikan layanan bantuan hukum secara optimal kepada masyarakat tidak mampu.

Persepsi advokat terhadap beban yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kewajiban pro bono turut mempengaruhi tingkat partisipasi mereka. Sebagian advokat menganggap bahwa menangani kasus pro bono memerlukan waktu dan energi yang tidak sedikit, sementara mereka juga harus menangani kasus berbayar yang menjadi sumber penghasilan utama. Beban kerja yang meningkat tanpa kompensasi finansial dianggap dapat mengganggu keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Persepsi ini menjadi salah satu alasan utama ketidaktertarikan dalam menjalankan kewajiban pro bono.

Namun, di sisi lain, persepsi mengenai manfaat pelaksanaan pro bono juga beragam di kalangan advokat. Beberapa advokat yang memahami nilai strategis dari layanan pro bono melihatnya sebagai peluang untuk mengembangkan kemampuan profesional, memperluas jejaring, dan membangun reputasi yang baik. Mereka memandang pro bono bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi karir mereka. Persepsi positif ini menjadi motivasi penting untuk meningkatkan partisipasi advokat dalam layanan bantuan hukum gratis.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa hambatan juga muncul dari kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban pro bono. Banyak advokat yang belum mendapat informasi yang cukup dan jelas tentang mekanisme, manfaat, serta prosedur pelaksanaan bantuan hukum gratis. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidaksiapan dalam menjalankan kewajiban tersebut secara konsisten. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan secara rutin perlu dilakukan untuk memperkuat pemahaman advokat.

Hambatan lain yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi waktu maupun tenaga advokat. Dalam praktiknya, advokat sering kali dihadapkan pada situasi di mana jumlah kasus pro bono yang harus ditangani cukup banyak, sementara sumber daya mereka terbatas. Keterbatasan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan, bahkan bisa berujung pada

penghentian pelayanan pro bono. Oleh sebab itu, perlu adanya mekanisme pembagian tugas dan dukungan yang efektif untuk mengatasi kendala ini.

Lebih jauh, hambatan struktural juga muncul dari lemahnya koordinasi antara advokat, organisasi profesi, dan lembaga pemerintah. Kurangnya sinergi ini menyebabkan implementasi kewajiban pro bono berjalan tidak efektif dan terfragmentasi. Tanpa adanya koordinasi yang baik, advokat kesulitan mendapatkan akses informasi yang diperlukan serta dukungan teknis yang memadai. Oleh karenanya, penguatan kerjasama lintas lembaga menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban pro bono.

Hambatan administratif, motivasi yang rendah, dan minimnya dukungan institusional merupakan tantangan utama dalam pelaksanaan kewajiban pro bono oleh advokat. Persepsi advokat yang beragam terhadap beban dan manfaat layanan pro bono turut memperkuat dinamika tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan ini melalui peningkatan sosialisasi, pembinaan, insentif, dan penguatan sistem pendukung agar kewajiban pro bono dapat dijalankan secara optimal demi mewujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat tidak mampu.

### **Optimalisasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu**

Optimalisasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan langkah strategis dalam mewujudkan akses keadilan yang adil dan merata di Indonesia. Peran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sangat penting sebagai payung hukum yang mengatur kewajiban advokat memberikan layanan pro bono. Undang-undang ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga instrumen kebijakan yang mendorong pelibatan aktif advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, sehingga hak atas keadilan dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Organisasi advokat memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan ketentuan undang-undang tersebut. Melalui fungsi pembinaan, pengawasan, dan pendataan, organisasi profesi bertugas memastikan advokat memenuhi kewajiban sosialnya. Organisasi advokat juga berperan sebagai fasilitator pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan advokat dalam memberikan layanan pro bono. Dengan koordinasi yang baik antarorganisasi dan lembaga terkait, diharapkan layanan bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.

Untuk meningkatkan kesadaran advokat terhadap kewajiban pro bono, perlu adanya kebijakan yang sistematis dan terintegrasi. Pemerintah bersama organisasi advokat dapat mengembangkan program insentif seperti penghargaan, pengakuan publik, dan dukungan fasilitas yang mendorong advokat untuk aktif terlibat. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan dan workshop yang menitikberatkan pada aspek etika profesi dan manfaat sosial pro bono sangat dibutuhkan untuk memperkuat motivasi advokat.

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum pro bono. Dengan adanya sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan, pelaksanaan kewajiban ini dapat dipantau secara akurat sehingga advokat yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diberikan pembinaan atau sanksi sesuai aturan. Mekanisme ini juga membantu dalam mendokumentasikan capaian dan tantangan, yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan.

Dalam praktiknya, beberapa organisasi advokat di Indonesia telah menunjukkan contoh baik dalam pelaksanaan bantuan hukum pro bono. Misalnya, organisasi advokat di beberapa daerah menginisiasi program layanan hukum keliling yang menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Program ini tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Praktik ini menunjukkan bagaimana pro bono dapat dioptimalkan melalui inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Contoh lain adalah pembentukan pos bantuan hukum di kantor-kantor pemerintahan dan lembaga publik yang memudahkan akses masyarakat terhadap advokat pro bono. Inisiatif ini mempercepat proses pendampingan hukum dan memberikan solusi cepat terhadap permasalahan hukum masyarakat tidak mampu. Program ini biasanya didukung oleh kerja sama lintas lembaga sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Penerapan teknologi juga menjadi salah satu langkah inovatif dalam optimalisasi bantuan hukum pro bono. Beberapa organisasi advokat telah memanfaatkan platform digital untuk menerima pengaduan hukum, memberikan konsultasi online, dan mengelola penanganan kasus pro bono secara efisien. Pendekatan digital ini memperluas jangkauan layanan dan mempermudah akses masyarakat, terutama di masa pandemi dan era digital saat ini.

Optimalisasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu memerlukan sinergi antara Undang-Undang, organisasi advokat, pemerintah, serta inovasi praktik pelayanan. Dengan kebijakan yang tepat, pembinaan berkelanjutan, dan contoh praktik baik yang dapat ditiru, diharapkan layanan pro bono dapat semakin efektif dalam memastikan hak atas keadilan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesadaran advokat terhadap kewajiban memberikan bantuan hukum secara pro bono berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 masih menunjukkan variasi yang signifikan. Meskipun sebagian advokat telah memahami dan menjalankan kewajiban tersebut dengan baik, terdapat hambatan berupa kendala administratif, motivasi yang rendah, serta minimnya dukungan institusional yang menghambat pelaksanaan secara optimal. Peran Undang-Undang dan organisasi advokat sangat penting dalam mendorong dan mengawasi pelaksanaan kewajiban pro bono agar dapat memberikan akses keadilan yang merata bagi masyarakat tidak mampu. Praktik baik dalam pelaksanaan bantuan hukum pro bono menunjukkan bahwa dengan dukungan kebijakan yang tepat dan inovasi pelayanan, optimalisasi bantuan hukum dapat terwujud secara efektif.

Untuk itu, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, organisasi advokat, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen advokat melalui sosialisasi intensif, pelatihan berkelanjutan, serta pemberian insentif yang memadai. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pro bono juga harus menjadi prioritas guna menjamin akuntabilitas dan kualitas layanan. Selain itu, inovasi dalam metode pelayanan, seperti pemanfaatan teknologi digital dan program layanan hukum keliling, perlu diperluas untuk menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses bantuan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono dapat semakin optimal demi terwujudnya keadilan sosial di Indonesia.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Zainal. *Hukum Bantuan Hukum di Indonesia: Perspektif Keadilan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 45-58.
- Baharuddin, Ahmad. *Etika Profesi Advokat dan Tanggung Jawab Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 72-85.

- Damayanti, Siti Nur. Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 90-103.
- Firdaus, Hasan. Peran Organisasi Advokat dalam Pelayanan Hukum Pro Bono. Malang: UB Press, 2018, hlm. 33-47.
- Hidayat, Arman. Strategi Penguatan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu. Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 110-125.
- Irawan, Budi. Kewajiban Pro Bono dalam Praktik Advokat di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm. 50-67.
- Kartini, Rina. Sistem Peradilan dan Bantuan Hukum. Bandung: Nuansa Cendekia, 2023, hlm. 120-135.
- Lubis, M. Faisal. Pengawasan dan Pembinaan Profesi Advokat. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 75-90.
- Maulana, Dedi. Kebijakan Publik dan Bantuan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021, hlm. 88-100.
- Nugroho, Taufik. Perundang-undangan dan Implementasi Bantuan Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 60-78.
- Purnomo, Andi. Advokat dan Kewajiban Sosial: Studi Kritis Pro Bono. Semarang: Diponegoro University Press, 2022, hlm. 45-58.
- Sari, Dewi Lestari. Pengembangan Profesi Hukum dan Bantuan Hukum Pro Bono. Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 95-110.
- Wibowo, Agus. Manajemen Pelayanan Bantuan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 130-143.